

Accountia Journal

(Accounting Trusted, Inspiring, Authentic Journal)

Vol.3, No.2, October 2019, pp. 443 – 465

ISSN 2620-5335 (Online), ISSN 2622-8270 (Print)

Journal homepage: <http://jurnal.stiemtanjungredeb.ac.id/index.php/accountia>

PENGARUH SANKSI PAJAK DAN PELAYANAN KANTOR PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA KANTOR PELAYANAN, PENYULUHAN DAN KONSULTASI PERPAJAKAN KABUPATEN POHUWATO

KARTINI MUSLIMIN

Email : kartinimu@gmail.com

STIE Ichsah Pahowato

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan Untuk menganalisis pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. menganalisis pengaruh Pelayanan Aparat Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Untuk menganalisis pengaruh Sanksi Pajak dan Pelayanan Kantor Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Metode penelitian yang di gunakan dengan metode analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan Variabel Sanksi Pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KP2KP Kabupaten Pohuwato. Variabel Pelayanan kantor Pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak oraang pribadi di KP2KP Kabupaten Pohuwato. Variabel sanksi pajak dan pelayanan kantor pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang ada di KP2KP Kabupaten Pohuwato.

Kata Kunci : Sanksi Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak

ABSTRAK

This research aims to analyze the effect of Tax Sanctions on Personal Taxpayer Compliance. analyze the effect of the Tax Service Services on the Compliance of Individual Taxpayers and to analyze the effect of Tax Sanctions and the Tax Office Services on the Compliance of Personal Taxes. The research method used is multiple regression analysis. The results showed that the Tax Sanction Variable had a positive and significant effect on the compliance of individual taxpayers in Pohuwato Regency KP2KP. The Tax Office service variable has a positive and significant effect on the compliance of personal taxpayers in the Pohuwato Regency KP2KP. Variable tax sanctions and tax office services have a positive and significant effect on the compliance of individual taxpayers in Pohuwato Regency KP2KP.

Accountia Journal

(Accounting Trusted, Inspiring, Authentic Journal)

Vol.3, No.2, October 2019, pp. 443 – 465

ISSN 2620-5335 (Online), ISSN 2622-8270 (Print)

Journal homepage: <http://jurnal.stiemtanjungredeb.ac.id/index.php/accountia>

Keywords: Tax Sanctions, Tax

PENDAHULUAN

Sebagai negara yang berkembang sebenarnya Indonesia memiliki berbagai macam potensi yang dimiliki untuk menjadi negara yang lebih maju, dan sumber penerimaan negara Indonesia dibagi menjadi dua yaitu penerimaan dalam negeri dan dari penerimaan luar negeri, dan pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara. Akan tetapi pencapaian yang direncanakan oleh pemerintah, belum mencapai hasil yang maksimal.

Pajak merupakan bagian yang cukup potensial sebagai penerimaan negara maupun daerah. Pajak yang dikelola pemerintah pusat merupakan sumber penerimaan negara di dalam APBN, sedangkan pajak yang dikelola pemerintah daerah merupakan sumber penerimaan daerah di dalam APBD. Pemerintah memiliki peranan penting dalam kehidupan ekonomi suatu negara. Pemerintah harus melakukan pengendalian terhadap kondisi yang tengah terjadi dan mengevaluasinya kemudian merancang suatu aturan untuk membuat perekonomian menjadi lebih baik. Dalam melaksanakan kegiatannya, negara memerlukan adanya aliran dana untuk menjalankan roda pemerintahan. Dana yang telah diperoleh dari beberapa sektor penerimaan APBN akan digunakan

untuk keberlangsungan atau pengeluaran negara, baik itu pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Sektor pendapatan terbesar dalam APBN berasal dari penerimaan pajak yang masih potensial untuk terus ditingkatkan penerimaannya. Pemerintah harus memiliki manajemen yang baik dalam mengelola sumber dana yang telah diperoleh dari sektor pajak agar penggunaannya berjalan efektif dan efisien sehingga tidak terjadi penyalahgunaan.

Penerimaan pajak khususnya di Kabupaten Pohuwato sangatlah menurun baik Wajib Pajak OP, Badan, dan Bendahara, dari tahun 2016-2017 banyak Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak membayar pajak, dari tahun 2016-2017, tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan, Penyuluhan Dan Konsultasi Perpajakan Kabupaten Pohuwato semakin menurun. Hal ini tentu membutuhkan suatu kajian agar hal tersebut tidak terjadi berlarut-larut. Oleh karena itu, kondisi tersebut memberikan motivasi untuk dilakukannya penelitian mengenai beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan, Penyuluhan Dan Konsultasi Perpajakan Kabupaten Pohuwato.

Berdasarkan kondisi yang telah dipaparkan di atas, maka penelitian ini

Accountia Journal

(Accounting Trusted, Inspiring, Authentic Journal)

Vol.3, No.2, October 2019, pp. 443 – 465

ISSN 2620-5335 (Online), ISSN 2622-8270 (Print)

Journal homepage: <http://jurnal.stiemtanjungredeb.ac.id/index.php/accountia>

mengambil judul, “Pengaruh Sanksi Pajak Dan Pelayanan Kantor Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan, Penyuluhan Dan Konsultasi Perpajakan Kabupaten Pohuwato”.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi?
2. Apakah Pelayanan Kantor Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi?
3. Apakah Sanksi Pajak dan Pelayanan Kantor Pajak secara bersama berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi?

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
2. Untuk menganalisis pengaruh Pelayanan Aparat Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
3. Untuk menganalisis pengaruh Sanksi Pajak dan Pelayanan Kantor Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Manfaat Penelitian

Kegunaan penelitian ini sebagai berikut.

1. Kegunaan Teoretis

Sebagai bahan referensi lebih lanjut dalam hal yang berkaitan

dengan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Selain itu juga menambah wawasan dan pengetahuan mengenai Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

2. Kegunaan Praktis

Sebagai kontribusi dalam usaha peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang dalam penelitian ini adalah Pelayanan Kantor Pajak dan Sanksi Pajak, terutama bagi daerah lokasi penelitian

TINJAUAN PUSTAKA

Pajak

Pengertian Pajak

Undang-Undang No.28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) bahwa:

“Pajak adalah kontribusi Wajib Pajak kepada negara yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Adriani (1991) dalam Waluyo (2000:3) mengatakan bahwa:

“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung

Accountia Journal

(Accounting Trusted, Inspiring, Authentic Journal)

Vol.3, No.2, October 2019, pp. 443 – 465

ISSN 2620-5335 (Online), ISSN 2622-8270 (Print)

Journal homepage: <http://jurnal.stiemtanjungredeb.ac.id/index.php/accountia>

dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.”

Soemitro (dalam Mardiasmo, 2010:1), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Jenis-Jenis Pajak

Jenis-jenis Pajak menurut Mardiasmo (2011:5) dibagi menjadi beberapa kelompok yaitu sebagai berikut:

1. Menurut Golongannya
 - a. Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajibpajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada oranglain. Contoh: Pajak Penghasilan.
 - b. Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai
2. Menurut Sifatnya

Pembagian pajak menurut sifatnya dimaksudkan pembedaan dan pembagiannya berdasarkan cirri-ciri prinsip:

 - a. Pajak Subjektif adalah pajak yang berpangkal pada atau berdasarkan pada subjeknya dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: Pajak Penghasilan
 - b. Pajak Objektif adalah pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh; Pajak Pertambahan

Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

3. Menurut Lembaga Pemungut
 - a. Pajak Pusat yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dandigunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: PajakPenghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atasBarang Mewah
 - b. Pajak Daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak Daerah terdiri atas:
 - a) Pajak Provinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan PajakBahan Bakar Kendaraan Bermotor.
 - b) Pajak Kabupaten/Kota, contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan.

Fungsi Pajak

Sebagaimana telah diketahui ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak dari berbagai definisi, terlihat adanya dua fungsi pajak yaitu: (Ilyas dan Waluyo, 2004:8).

1. Fungsi Penerimaan (*Budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang di peruntukan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Contohnya, di masukannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.
2. Fungsi Mengatur (*Reguler*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Contohnya, dikenakan Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras, sehingga konsumsi

Accountia Journal

(Accounting Trusted, Inspiring, Authentic Journal)

Vol.3, No.2, October 2019, pp. 443 – 465

ISSN 2620-5335 (Online), ISSN 2622-8270 (Print)

Journal homepage: <http://jurnal.stiemtanjungredeb.ac.id/index.php/accountia>

minuman keras dapat ditekan. Demikian pula terhadap barang mewah.

Syarat Pemungutan Pajak

Mardiasmo (2010:2) mengatakan bahwa agar Pemungutan Pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka Pemungutan Pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, Undang-Undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam Perundang-Undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

2. Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang (Syarat Yuridis)

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

3. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan,

sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

4. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansil)

Sesuai fungsi budgetair, biaya Pemungutan Pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari pemungutannya.

5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan pajak yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Syarat ini telah dipenuhi oleh Undang-Undang perpajakan yang baru.

Contoh:

- a. Bea materai disederhanakan dari 167 macam tarif menjadi 2 macam tarif, misalnya hanya memilih tarif sebanding atau proporsional yaitu tarif berupa persentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak, dan tarif tetap yaitu tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap,
- b. Tarif PPN yang beragam disederhanakan menjadi hanya satu tarif, yaitu 10%.

Pengelompokkan Pajak

Priantara (2012:6) mengatakan bahwa dalam beberapa literatur ilmu keuangan

Accountia Journal

(Accounting Trusted, Inspiring, Authentic Journal)

Vol.3, No.2, October 2019, pp. 443 – 465

ISSN 2620-5335 (Online), ISSN 2622-8270 (Print)

Journal homepage: <http://jurnal.stiemtanjungredeb.ac.id/index.php/accountia>

negara dan pengantar ilmu hukum pajak terhadap perbedaan dan penggolongan pajak serta jenis-jenis pajak. Perbedaan pembagian atau penggolongan didasarkan pada suatu kriteria, seperti siapa yang membayar pajak, apakah beban pajak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, siapa yang memungut, serta sifat-sifat yang melekat pada pajak yang bersangkutan. Berikut ini adalah jenis pajak berdasarkan kriteria di atas.

1. Menurut Golongannya
 - a. Pajak Langsung, yaitu pajak yang pembebanannya langsung kepada Wajib Pajak Orang Pribadi yang berkewajiban membayar pajaknya.
Contoh: Pajak penghasilan
 - b. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pembebanannya dapat dialihkan kepada pihak lain.
Contoh: Pajak pertambahan nilai
2. Menurut Sifatnya
 - a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang waktu pengenaannya yang pertama diperhatikan adalah subjek pajaknya, setelah itu barulah menentukan objeknya.
Contoh: Pajak penghasilan
 - b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang pada waktu pengenaannya yang pertama diperhatikan adalah objeknya, setelah itu barulah menentukan subjeknya.
Contoh: Pajak pertambahan nilai dan Pajak bumi bangunan
3. Menurut Lembaga Pemungutannya
 - a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang diadministrasikan Pemerintah

Pusat dalam hal ini adalah Kementrian Keuangan, yakni DJP. Contoh: Pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai

- b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak Daerah dibedakan menjadi Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Pajak Provinsi terdiri dari empat macam pajak, yaitu Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Di Bawah Tanah dan Air Permukaan. Sedangkan Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan.

Tata Cara Pemungutan Pajak

Mardiasmo (2011:6) mengatakan bahwa ada beberapa Tata Cara Pemungutan Pajak, yaitu:

1. Stelsel pajak

Pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 stelsel:

- a. Stelsel nyata (*rirel stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Stelsel mempunyai kelebihan atau kebaikan dan kekurangan. Kebaikan stelsel ini

Accountia Journal

(Accounting Trusted, Inspiring, Authentic Journal)

Vol.3, No.2, October 2019, pp. 443 – 465

ISSN 2620-5335 (Online), ISSN 2622-8270 (Print)

Journal homepage: <http://jurnal.stiemtanjungredeb.ac.id/index.php/accountia>

adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Sedangkan kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan nyata diketahui).

b. Stelsel anggapan (*fictieve stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh Undang-Undang. Misalnya, penghasilan satu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

c. Stelsel campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar dari pada pajak menurut anggapan, maka Wajib Pajak Orang Pribadi harus menambah. Sebaliknya, jika lebih kecil kelebihannya akan diminta kembali.

2. Asas pemungutan pajak

a. Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri.

b. Asas Sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak Orang Pribadi.

c. Asas Kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

3. Sistem pemungutan pajak

a. *Official Assessment System*

Sistem pemungutan ini adalah suatu sistem Pemungutan Pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (Pelayanan Kantor Pajak) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak Orang Pribadi.

Ciri-cirinya:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Pelayanan Kantor Pajak,
- 2) Wajib Pajak Orang Pribadi bersifat pasif,
- 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh Pelayanan Kantor Pajak.

b. *Self Assessment System*

Sistem pemungutan ini adalah suatu sistem Pemungutan Pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak Orang Pribadi untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak Orang Pribadi sendiri,
- 2) Wajib Pajak Orang Pribadi aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang,
- 3) Pelayanan Kantor Pajak tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

c. With Holding System

Sistem pemungutan ini adalah suatu sistem Pemungutan Pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan Pelayanan Kantor Pajak dan bukan Wajib Pajak Orang Pribadi yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak Orang Pribadi

Ciri-cirinya:

Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain Pelayanan Kantor Pajak dan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Jadi Kepatuhan

Wajib Pajak Orang Pribadi dapat diartikan sebagai tunduk, taat dan patuhnya Wajib Pajak Orang Pribadi dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan Undang-Undang perpajakan yang berlaku (Siti Kurnia Rahayu, 2010:138).

Jenis Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Adapun jenis-jenis kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi menurut SonyDevano dan Siti Kurnia Rahayu (2006:110) adalah:

1. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak Orang Pribadi memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang perpajakan.
2. Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak Orang Pribadi secara substantif/hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan yaitu sesuai isi dan jiwa Undang-Undang pajak kepatuhan material juga dapat meliputi kepatuhan formal.

Misalnya ketentuan batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan tanggal 14-31 Maret. Apabila Wajib Pajak Orang Pribadi telah melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Tahunan sebelum atau pada tanggal 31 Maret maka Wajib Pajak Orang Pribadi telah memenuhi ketentuan formal, akan tetapi isinya belum tentu memenuhi ketentuan material, yaitu suatu keadaan dimana Wajib Pajak Orang Pribadi secara substantive memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa Undang-Undang

Accountia Journal

(Accounting Trusted, Inspiring, Authentic Journal)

Vol.3, No.2, October 2019, pp. 443 – 465

ISSN 2620-5335 (Online), ISSN 2622-8270 (Print)

Journal homepage: <http://jurnal.stiemtanjungredeb.ac.id/index.php/accountia>

perpajakan. Kepatuhan material dapat meliputi kepatuhan formal. Wajib Pajak Orang Pribadi yang memenuhi kepatuhan material adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang mengisi dengan jujur, lengkap dan benar Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai ketentuan dan menyampaikannya ke KPP sebelum batas waktu berakhir.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Menurut Widi Widodo (2010: 8) faktor-faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yaitu:

1. Pengaruh Moralitas

Motivasi yang muncul pada Wajib Pajak Orang Pribadi, atas kemauan, keyakinan untuk berpartisipasi kepada negara dengan membayar pajak yang dapat dinyatakan sebagai sikap Kepatuhan Pajak. Moralitas merupakan salah satu aspek dalam Kepatuhan Pajak, beberapa yang mendasari faktor moralitas yaitu demografis, kebanggaan nasional, partisipasi warga negara, kepercayaan, otonomi daerah, kondisi ekonomi, sistem perpajakan, *defference factors*.

2. Pengaruh Budaya

Konsep Budaya Pajak merupakan keseluruhan interaksi formal dan informal dalam suatu institusi yang menghubungkan sistem perpajakan nasional dengan Wajib Pajak Orang Pribadi dimana secara historis melekat dengan budaya nasional, termasuk ketergantungan dan ikatan yang terbentuk akibat interaksi yang berkelanjutan.

3. Pengaruh Agama

Indonesia terdapat berbagai keyakinan yang dianut, bukan berarti perbedaan keyakinan tidak menjadikan masyarakat berpecah belah, toleransi antar umat beragama, dan tidak berkaitan dengan Pemungutan Pajak, dari agama yang dianut.

4. Pengaruh Pendidikan

Semakin tinggi pendidikan seseorang, maka akan semakin tinggi kesadaran orang untuk membayar pajak, dengan pendidikan yang tinggi maka akan mengerti manfaat pajak dan perolehan pajak yang digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi adalah:

- a. Wajib Pajak wajib Orang Pribadi mendaftarkan dirinya untuk dapat memenuhi kewajibannya dan menjaga ketertiban pembayaran pajak.
- b. Wajib Pajak Orang Pribadi wajib membayar kewajiban pajaknya pada Kantor Pajak yang ada di daerahnya masing-masing, melalui pihak lain maupun melalui Wajib Pajak Orang Pribadi sendiri.
- c. Wajib Pajak Orang Pribadi wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan yang sudah terdaftar pada Kantor Pajak yang dilengkapi dengan laporan keuangan.

Accountia Journal

(Accounting Trusted, Inspiring, Authentic Journal)

Vol.3, No.2, October 2019, pp. 443 – 465

ISSN 2620-5335 (Online), ISSN 2622-8270 (Print)

Journal homepage: <http://jurnal.stiemtanjungredeb.ac.id/index.php/accountia>

Identifikasi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Menurut Chaizi Nasucha, yang dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu (2010:139), menyatakan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dapat diidentifikasi dari:

1. Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri.
2. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan.
3. Kepatuhan dalam menghitung dan membayar pajak terutang.
4. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.

Kriteria Wajib Pajak Orang Pribadi patuh menurut Keputusan Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2000, dalam Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2006:112), menyatakan bahwa kriteria Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi adalah:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan tunggakan pajak untuk semua jenis pajak dalam 2 tahun terakhir.
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
3. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka 10 tahun terakhir.
4. Dua tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap wajib pajak orang pribadi pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%.

5. Wajib pajak orang pribadi yang laporan keuangannya untuk dua tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

Dapat disimpulkan bahwa Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi yang mendaftarkan diri, yang menyetorkan Surat Pemberitahuan, Wajib Pajak Orang Pribadi tidak menunda untuk membayar Kewajiban Pajak yang terutang pada Kantor Pajak yang berada di daerah masing-masing. Serta Wajib Pajak Orang Pribadi yang bersih dari hukuman karena tindakannya dalam bidang perpajakan dalam kurun waktu 10 tahun.

Sanksi Pajak

Pengertian sanksi perpajakan menurut Mardiasmo (2006:39) menyatakan bahwa: "Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan Perundang-Undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/diapaatui, dengan kata lain Sanksi Perpajakan merupakan alat pencegah agar Wajib Pajak Orang Pribadi tidak melanggar norma perpajakan". Sanksi dapat dibedakan menjadi dua bagian yaitu sebagai berikut:

1. Sanksi administrasi yang terdiri dari:
 - a. Sanksi administrasi berupa denda
Sanksi denda adalah jenis sanksi yang paling banyak ditemukan dalam Undang-Undang perpajakan. Terkait besarnya denda dapat ditetapkan sebesar jumlah tertentu, persentase dari

Accountia Journal

(Accounting Trusted, Inspiring, Authentic Journal)

Vol.3, No.2, October 2019, pp. 443 – 465

ISSN 2620-5335 (Online), ISSN 2622-8270 (Print)

Journal homepage: <http://jurnal.stiemtanjungredeb.ac.id/index.php/accountia>

jumlah tertentu, atau suatu angka perkalian dari jumlah tertentu. Pada sejumlah pelanggaran, Sanksi Denda ini akan ditambah dengan Sanksi Pidana.

- b. Sanksi administrasi berupa bunga Sanksi ini biasa dikenakan atas pelanggaran yang menyebabkan utang pajak menjadi lebih besar. Jumlah bunga dihitung berdasarkan persentase tertentu dari suatu jumlah, mulai dari saat bunga itu menjadi hak/kewajiban sampai dengan saat diterima dibayarkan.
- c. Sanksi administrasi berupa kenaikan

Sanksi ini bisa jadi sanksi yang paling ditakuti oleh Wajib Pajak Orang Pribadi. Hal ini karena bila dikenakan sanksi tersebut, jumlah pajak yang harus dibayar bisa menjadi berlipat ganda. Sanksi berupa kenaikan pada dasarnya dihitung dengan angka persentase tertentu dari jumlah pajak yang tidak kurang dibayar.

2. Sanksi pidana yang terdiri dari:

a. Pidana kurungan

Sanksi ini biasa terjadi karena adanya tindak pidana yang dilakukan karena kealpaan. Batas maksimum hukuman kurungan ialah 1 (satu) tahun, pekerjaan yang harus dilakukan oleh para tahanan kurungan biasanya lebih sedikit dan lebih ringan, selain di penjara negara, dalam kasus tertentu diizinkan menjalaninya di rumah sendiri dengan pengawasan

yang berwajib, kebebasan tahanan kurungan lebih banyak, pada dasarnya tidak ada pembagian atas kelas-kelas, dan dapat menjadi pengganti hukuman denda.

b. Pidana penjara

Sanksi ini biasa terjadi karena adanya tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja. Batas maksimum penjara ialah seumur hidup, pekerjaan yang dilakukan oleh tahanan penjara biasanya lebih banyak dan lebih berat, terhukum menjalani di gedung atau di rumah penjara, kebebasan para tahanan penjara amat terbatas, dibagi atas kelas-kelas menurut kualitas dan kuantitas kejahatan dari yang tergolong berat sampai dengan yang ringan, dan tidak dapat menjadi pengganti hukuman denda.

Siti Resmi (2003:63) mengungkapkan pihak yang dikenai sanksi, terjadinya sanksi dan jenis sanksi pidana perpajakan dalam:

1. Sanksi kepada wajib pajak orang pribadi
2. Sanksi kepada pejabat pajak
3. Sanksi kepada pihak ketiga
- 4.

Pelayanan Kantor Pajak

Pengertian Pelayanan

Pelayanan adalah cara melayani (membantu mengurus atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan seseorang). Sementara itu Pelayanan Kantor Pajak adalah Petugas Pajak. Dengan demikian Pelayanan Kantor Pajak dapat diartikan sebagai cara Petugas Pajak dalam membantu mengurus atau menyiapkan

Accountia Journal

(Accounting Trusted, Inspiring, Authentic Journal)

Vol.3, No.2, October 2019, pp. 443 – 465

ISSN 2620-5335 (Online), ISSN 2622-8270 (Print)

Journal homepage: <http://jurnal.stiemtanjungredeb.ac.id/index.php/accountia>

segala keperluan yang dibutuhkan Wajib Pajak Orang Pribadi (Santi, 2012). Menurut Pandji Santosa (2008:55) menyebutkan Pelayanan publik adalah pemberian jasa, baik oleh pemerintah, pihak swasta atas nama pemerintah, atau pun pihak swasta kepada masyarakat, dengan atau tanpa pembayaran guna memenuhi kebutuhan dan atau kepentingan masyarakat.

Kriteria Penilaian Pelayanan Perpajakan

Pegawai Pajak juga harus memberikan Kepercayaan dan Kenyamanan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang akan membayarkan pajaknya pada Kantor Pelayanan Pajak. Beberapa tolok ukur perusahaan atas tingkat kepercayaan terhadap konsultan pajak. Menurut Thomas Sumarman (2012:6).

1. Komitmen (*commitment*)

Pegawai pajak dapat dinilai bagaimana dia memberikan nasihat dan masukkan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi atau perusahaan sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan perpajakan yang berlaku dan harus berkomitmen untuk membantu Wajib Pajak Orang Pribadi dan klien pada waktu yang lama.

2. Integritas dan Kejujuran (*integrity and honesty*)

Pegawai Pajak harus memiliki kejujuran tetapi juga mempunyai integritas tinggi. Kejujuran yaitu tidak melakukan kebohongan, tidak tepat janji, tidak tepat waktu. Pegawai yang memiliki integritas tinggi adalah pegawai yang jujur dan dapat diandalkan, sehingga pegawai juga

harus mempunyai etika yang tinggi juga.

3. Pengetahuan (*Knowledge*)

Seorang konsultan pajak atau staf perpajakan diperoleh dari pendidikan formal, yaitu sarjana ekonomi atau sarjana lainnya yang mengerti tentang peraturan dan Perundang-Undangan perpajakan. Pengetahuan keuangan, masalah perpajakan, maupun tentang akuntansi harus dimiliki oleh *tax review*.

4. Keahlian

Keahlian seorang konsultan pajak atau staf pajak adalah pengalaman, semakin banyak pengalaman maka akan semakin tinggi tingkat keahliannya.

5. Komunikasi (*communication*)

Seorang konsultan atau pegawai pajak harus dapat berkomunikasi dengan jelas, tepat dan *win-win*. Banyak kesalahpahaman yang terjadi karena tidak dapat berkomunikasi dengan baik.

6. Tingkat kenyamanan (*convenient level*)

Tingkat kenyamanan dapat dirasakan oleh perusahaan dari ketersediaan waktu seorang pegawai pajak atau konsultan pajak untuk Kantor Pajak.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Pelayanan Pegawai Pajak adalah jasa yang diberikan oleh Pegawai Kantor Pelayanan Pajak KP2KP Kabupaten Pohuwato kepada masyarakat dalam hal perpajakan. Pegawai pajak yang memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak

Accountia Journal

(Accounting Trusted, Inspiring, Authentic Journal)

Vol.3, No.2, October 2019, pp. 443 – 465

ISSN 2620-5335 (Online), ISSN 2622-8270 (Print)

Journal homepage: <http://jurnal.stiemtanjungredeb.ac.id/index.php/accountia>

Orang Pribadi harus bersikap dengan baik, bersikap komunikatif, memahami pelanggan, serta memberikan pelayanan yang ramah dan memberikan rasa aman agar Wajib Pajak Orang Pribadi merasa nyaman untuk melakukan pembayaran pajaknya. Pegawai Pajak juga harus dapat dipercaya, terbuka, jujur, memberikan informasi dengan jelas, dengan adil dan tepat waktu, dengan pelayanan yang diberikan tersebut maka Wajib Pajak Orang Pribadi tidak akan merasa enggan atau lebih merasa senang untuk membayar pajak pada Kantor Pelayanan Pajak yang ada. Pegawai Pajak juga harus memiliki sikap komitmen, berpengetahuan dengan baik, untuk membantu Wajib Pajak Orang Pribadi dan kliennya, serta memiliki banyak pengalaman yang berkaitan dengan pajak.

Kerangka Pikir

Penelitian ini berusaha menjelaskan mengenai Pengaruh Sanksi Pajak Dan Pelayanan Kantor Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Pohuwato. Sanksi Pajak dan Pelayanan Kantor Pajak diduga akan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Hipotesis

Berdasarkan rumusan masalah, kajian teori, dan kerangka pikir maka hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
2. Pelayanan Kantor Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

3. Sanksi Pajak dan Pelayanan Kantor Pajak berpengaruh secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

METODE PENELITIAN

Obyek Penelitian

Adapun yang menjadi obyek penelitian pada karya ilmiah ini adalah “Pengaruh Sanksi Pajak, Pelayanan Kantor Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Kabupaten Pohuwato”.

Jenis Dan Sumber Data

Jenis penelitian ini bersifat kausal komparatif (*causal comparative reaserch*) yang merupakan tipe penelitian dengan karakteristik masalah berupa hubungan sebab akibat antara dua variabel atau lebih. Penelitian kausal komparatif ini juga termasuk penelitian yang mengidentifikasi fakta yang terjadi sebagai variabel yang dipengaruhi dan melakukan penyelidikan terhadap variabel-variabel yang mempengaruhi. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner yang telah disusun. Data yang diambil merupakan data primer. Kuesioner ini bersifat tertutup. Kuesioner diharapkan dapat dikembalikan kepada peneliti, dalam waktu yang telah ditentukan.

Populasi Dan Sampel

Accountia Journal

(Accounting Trusted, Inspiring, Authentic Journal)

Vol.3, No.2, October 2019, pp. 443 – 465

ISSN 2620-5335 (Online), ISSN 2622-8270 (Print)

Journal homepage: <http://jurnal.stiemtanjungredeb.ac.id/index.php/accountia>

Populasi adalah wilayah generalisasi terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada dipopulasi (Sugiyono, 2012:115). Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi pada KP2KP Kabupaten Pohuwato yang memiliki NPWP. Sampel dalam penelitian ini adalah wajib pajak yang melapor dari tahun 2016-2017 di Kabupaten Pohuwato.

Yang membuat peneliti memilih lokasi tersebut karena menurunnya Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dan ini menyebabkan kurangnya penerimaan pajak dari tahun 2016-2017 di Kabupaten Pohuwato.

Berdasarkan analisis di atas, maka dapat diketahui jumlah populasi untuk KP2KP Kabupaten Pohuwato sebagaimana tabel 3.1 di bawah ini:

Kerangka Populasi di KP2KP Kabupaten Pohuwato

Tahun	Jumlah WPOP	Melapor SPT	(%)
2017	5.207	271	48
2016	5.085	291	52
Total	10.292	562	100

Sumber: KP2KP Kabupaten Pohuwato

Dari tabel 3.1 di atas diketahui populasi penelitian WPOP yang bayar pada tahun

2016-2017 sebanyak 562 orang. Oleh karena populasi penelitian dirasakan terlalu besar, maka diambil sampel dengan menggunakan rumus Slovin untuk menghitung ukuran sampel didasarkan pada pendugaan proporsi populasi (Arikunto, 2008:116).

$$n = \frac{N}{1 + N(Moe)^2}$$

Di mana:

n = Jumlah sampel

N = jumlah populasi

Moe = *Margin of Error Max* (kesalahan yang masih ditoleransi, diambil 15 persen)

$$n = \frac{562}{1 + 562(0,15)^2}$$

$$n = \frac{562}{1 + 562(0,0225)}$$

$$n = \frac{562}{1 + 12,645}$$

$$n = \frac{562}{13,645}$$

$$n = 41,19$$

Dengan demikian besarnya sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebesar 41.19 responden. Apabila dilakukan pembulatan menjadi 41 responden. Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan sesuai rumus Slovin maka ditetapkan Peneliti ini mengambil sampel sebanyak populasi tersebut yaitu, 41 WPOP yang dijadikan sebagai responden.

Definisi Operasional Variabel Penelitian

Pada bagian definisi operasional variabel penelitian ini peneliti memberikan definisi secara jelas tentang variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Variabel bebas (independen) dan variabel terikat (dependen).

Variabel Dependen (Terikat)

Accountia Journal

(Accounting Trusted, Inspiring, Authentic Journal)

Vol.3, No.2, October 2019, pp. 443 – 465

ISSN 2620-5335 (Online), ISSN 2622-8270 (Print)

Journal homepage: <http://jurnal.stiemtanjungredeb.ac.id/index.php/accountia>

Variabel dependen penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi adalah keadaan dimana Wajib Pajak Orang Pribadi memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakan. Hak Perpajakan tersebut meliputi :

1. Wajib Pajak Orang Pribadi bayar kewajiban pajak tepat waktu.
2. Wajib Pajak Orang Pribadi menghitung dengan benar jumlah pajaknya.
3. Wajib Pajak Orang Pribadi mengisi formulir dengan benar
4. Wajib Pajak Orang Pribadi sadar atas kewajiban pajaknya.
5. Wajib Pajak Orang Pribadi paham dengan kewajiban pajaknya.

Variabel Independen (Bebas)

Variabel independen atau variabel bebas adalah yang mempengaruhi timbulnya variabel terikat (Sugiyono, 2009:61) Di dalam penelitian ini, variabel bebasnya adalah:

1. Sanksi Pajak
Sanksi perpajakan Merupakan jaminan bahwa ketentuan Perundang-Undangan Perpajakan (Norma Perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Indikator yang digunakan dalam variabel ini meliputi Sanksi Administrasi dan Sanksi Pidana (Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu, 2006:198)
2. Pelayanan Kantor Pajak
Pelayanan Perpajakan adalah jasa yang diberikan oleh Pegawai Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama kepada masyarakat dalam hal

perpajakan. Penilaian pada variabel ini diukur dari persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap Pelayanan Pegawai Pajak yang diberikan oleh instansi pajak.

Teknik Analisis Data

Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika setiap item pertanyaan pada kuesioner dapat mendeskripsikan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut.

Menurut Ghazali (2011:133) ada dua cara untuk mengukur kereliablelitasan kuesioner :

1. Melakukan hubungan korelasi antar nilai per item pertanyaan dengan total nilai variable.
2. Melakukan hubungan korelasi bivariate antara masing-masing nilai indikator dengan total nilai variabel.

Uji Reliabilitas

Reliabilitas adalah alat untuk mengukur setiap kuesioner yang merupakan indikator dari variable. Menurut Ghazali (2011:134) Suatu kuesioner dikatakan reliabel jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan tersebut stabil atau konsekuen dari waktu ke waktu. Pengukuran ini dapat dilakukan dengan dua cara:

1. Repeated Measure atau pengukuran ulang: seseorang akan diberikan pertanyaan yang sama dengan waktu yang berlainan, kemudian diteliti apakah kuesioner tersebut tetap konsisten dengan jawabannya.
2. One Shot atau pengukuran sekali saja : pengukuran hanya dilakukan sekali

Accountia Journal

(Accounting Trusted, Inspiring, Authentic Journal)

Vol.3, No.2, October 2019, pp. 443 – 465

ISSN 2620-5335 (Online), ISSN 2622-8270 (Print)

Journal homepage: <http://jurnal.stiemtanjungredeb.ac.id/index.php/accountia>

dan hasil tersebut akan dibandingkan dengan pertanyaan lain. SPSS memberikan fasilitas untuk mengukur reliabilitas dengan uji statistik Cronbach Alpha (α).

Analisis Regresi Berganda

Analisis Regresi ganda digunakan oleh peneliti, bila peneliti bermaksud meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen (kriterium), bila dua atau lebih variabel independen sebagai faktor prediktor dimanipulasi (dinaikturunkan nilainya).

Rumus yang digunakan:

$$Y = a + b_1 \cdot X_1 + b_2 \cdot X_2 + e$$

Keterangan :

Y : variabel dependen Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

X1 : variabel independen pertama Sanksi Pajak

X2 : variabel independen kedua Pelayanan Kantor Pajak

A : harga Y jika X = 0

B : angka arah atau koefisien regresi linier berganda Analisis regresi berganda dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui signifikansi dengan taraf signifikansi sebesar 0,05% atau 5%. Untuk signifikansi dapat menggunakan uji F (*F test*). (Sugiyono 2012:277).

Pengujian Hipotesis

Secara statistik, model regresi dapat diukur melalui nilai koefisien determinasi (R^2), nilai statistik T dan nilai statistik F. Apabila nilai uji statistiknya berada di daerah kritis (H_a diterima) maka perhitungan tersebut signifikan. Sebaliknya bila nilai uji statistiknya berada di daerah

(H_a ditolak) maka perhitungannya tidak signifikan.

Uji T

Untuk menguji koefisien regresi secara parsial guna mengetahui apakah variabel bebas secara individu berpengaruh terhadap variabel terikat digunakan Uji T dengan rumus: (Sugiono, 2006:184)

$$t = \frac{r\sqrt{(n-2)}}{\sqrt{1-r^2}}$$

Dimana :

r = Korelasi

n = Jumlah responden

t = Uji hipotesis

1. Dengan hipotesis

$T_h > t_t$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima

$T_h < t_t$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak

2. Nilai kritis yaitu nilai yang didapat dari tabel distribusi F dengan menggunakan tingkat signifikansi 5% dimana $F_t = F(\alpha : K - 1, K(n - 1))$

Uji F

Untuk mengetahui apakah variabel bebas secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat F digunakan rumus sugiyono (2004:190) menyebutkan rumus uji F sebagai berikut:

$$F = \frac{R^2/k}{(1-R^2)/(n-k-1)}$$

Dimana :

F = Rasio

k = Jumlah variabel

R = Koefisien korelasi ganda

n = Jumlah sampel

1. dengan hipotesis

$F_h > F_t$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima

Accountia Journal

(Accounting Trusted, Inspiring, Authentic Journal)

Vol.3, No.2, October 2019, pp. 443 – 465

ISSN 2620-5335 (Online), ISSN 2622-8270 (Print)

Journal homepage: <http://jurnal.stiemtanjungredeb.ac.id/index.php/accountia>

$F_h < F_t$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak

Nilai kritis yaitu nilai yang didapat dari tabel distribusi F dengan menggunakan tingkat signifikansi 5% dimana $F_{tabel} = F_{(a : K - 1, K (n-1))}$

Kriteria pengujian untuk uji F hitung adalah sebagai berikut:

1. Jika nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka variabel independen secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.
2. Jika nilai $F_{hitung} < F_{tabel}$ maka variabel independen secara bersama-sama tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Selain dengan melihat nilai uji F , digunakan pula koefisien determinasi untuk mengetahui kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel independen, dengan melihat R^2 pada masing-masing model regresi.

Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) merupakan ukuran yang dapat dipergunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Bila koefisien determinasi = 0, berarti variabel bebas tidak mempunyai pengaruh sama sekali (= 0%) terhadap variabel tidak bebas. Sebaliknya, jika koefisien determinasi = 1, berarti variabel terikat 100% dipengaruhi oleh variabel bebas. Karena itu letak berada dalam selang (interval) antara 0 dan 1, secara aljabar dinyatakan 0 1. Besarnya koefisien determinasi secara parsial

variabel bebas terhadap variabel terikat dapat diketahui dari skor atau kuadrat *partial correlation* dari tabel *coefficient*. Koefisien determinasi secara silmutan diperoleh dari besarnya atau *adjusted R square*. Nilai *adjusted R square* yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel bebas dalam menjalankan variabel terikat amat terbatas. “Nilai yang mendekati 1 berarti variabel-variabel bebas memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel terikat” (Ghozali, 2009:83).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Deskriptif Hasil Penelitian

Pada penelitian ini penulis membahas variabel X yang mempengaruhi variabel Y, dalam hal ini variabel X (bebas) tersebut adalah Sanksi Pajak (X1), Pelayanan Kantor Pajak (X2), Sedangkan variabel Y (terikat) adalah Kepatuhan Wajib Pajak. Skala penilaian untuk masing-masing item pertanyaan, terlebih dahulu menghitung rentang skalanya. Adapun hasilnya adalah:
Bobot terendah x item x jumlah responden
 $= 1 \times 1 \times 41 = 41$
Bobot tertinggi x item x jumlah responden
 $= 5 \times 1 \times 41 = 205$

Dari hasil perhitungan rentang bobot terendah sampai bobot tertinggi adalah :
Rentang Skala = $\frac{205 - 41}{5} = 32,8$ jika di bulatkan menjadi 33

5

Tabel 4.1

Accountia Journal

(Accounting Trusted, Inspiring, Authentic Journal)

Vol.3, No.2, October 2019, pp. 443 – 465

ISSN 2620-5335 (Online), ISSN 2622-8270 (Print)

Journal homepage: <http://jurnal.stiemtanjungredeb.ac.id/index.php/accountia>

Rentang Skala Pengukuran Jawaban Responden

Range	Kategori
177 – 210	Sangat Besar
143 – 176	Besar
109 – 142	Sedang
75 – 108	Kecil
41 – 74	Sangat Kecil

Sumber: data olahan 2018

Tanggapan responden pada Variabel Sanksi Pajak (X1)

Pendapat responden untuk setiap pernyataan

bahwa pertanyaan pada item 1-5 diperoleh tanggapan responden dengan jumlah skor secara berturut-turut 161, 161, 155, 163 dan 143. jika ditotal menjadi sebesar 683 yang dirata-ratakan menjadi 137. Hasil ini masuk dalam kategori sedang (masuk diantara 109-142) yang artinya bahwa responden pada umumnya memberikan tanggapan yang baik terhadap variabel Sanksi Pajak.

Tanggapan responden pada variabel Pelayanan Kantor Pajak (X2)

bahwa pertanyaan pada item 1-5 diperoleh tanggapan responden dengan jumlah skor secara berturut-turut 163, 170, 176, 170 dan 177. jika ditotal menjadi sebesar 856 yang dirata-ratakan menjadi 171. Hasil ini masuk dalam kategori besar (masuk diantara 143-176) yang artinya bahwa responden pada umumnya memberikan tanggapan yang baik terhadap variabel Pelayanan Kantor Pajak.

Tanggapan responden pada variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Pendapat responden dapat diketahui bahwa pertanyaan pada item 1-5 diperoleh tanggapan responden dengan jumlah skor secara berturut-turut 173, 163, 166, 164, dan 162 dan jika ditotal menjadi sebesar 828 yang dirata-ratakan menjadi 166. Hasil ini masuk dalam kategori besar (masuk diantara 143 - 176) yang artinya bahwa responden pada umumnya memberikan tanggapan baik terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak.

Pembahasan Hasil Penelitian

Uji Validitas

Uji validitas adalah metode analisis yang digunakan untuk mengukur besarnya korelasi antar variabel independen dengan variabel dependen. Hasil pengujian dengan SPSS 16 menghasilkan output sebagai berikut:

Tabel

Hasil Uji Validitas Butir Instrumen Untuk Sanksi Pajak

Pernyataan	r_i	r tabel	Keterangan
1	0.359	0.308	Valid
2	0.384	0.308	Valid
3	0.432	0.308	Valid
4	0.529	0.308	Valid

Accountia Journal

(Accounting Trusted, Inspiring, Authentic Journal)

Vol.3, No.2, October 2019, pp. 443 – 465

ISSN 2620-5335 (Online), ISSN 2622-8270 (Print)

Journal homepage: <http://jurnal.stiemtanjungredeb.ac.id/index.php/accountia>

5	0.33 7	0.30 8	Valid
---	-----------	-----------	-------

Sumber: data primer yang diolah (2018)

Tabel 4.3 menunjukkan bahwa korelasi *product moment* (r_i) lebih besar dari r tabel untuk masing-masing item pernyataan pada variabel Sanksi Pajak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa item-item dari pernyataan pada variabel Sanksi Pajak dinyatakan Valid. Hal ini berarti data tersebut dapat digunakan sebagai data penelitian.

Hasil Uji Validitas Butir Instrumen Untuk Pelayanan Kantor Pajak

Pernyataan	r_i	r tabel	Keterangan
1	0.57 8	0.30 8	Valid
2	0.37 1	0.30 8	Valid
3	0.32 0	0.30 8	Valid
4	0.52 8	0.30 8	Valid
5	0.37 4	0.30 8	Valid

Sumber: data primer yang diolah 2018

Tabel 4.4 menunjukkan bahwa korelasi *product moment* (r_i) lebih besar dari r tabel untuk masing-masing item pernyataan pada variabel Pelayanan Kantor Pajak Sehingga dapat disimpulkan bahwa item-item dari pernyataan pada variabel Pelayanan Kantor

Pajak dinyatakan Valid. Hal ini berarti data tersebut dapat digunakan sebagai data penelitian.

Hasil Uji Validitas Butir Instrumen Untuk Kepatuhan Wajib Pajak

Pernyataan	r_i	r tabel	Keterangan
1	0.42 3	0.30 8	Valid
2	0.57 7	0.30 8	Valid
3	0.47 9	0.30 8	Valid
4	0.51 9	0.30 8	Valid
5	0.47 1	0.30 8	Valid

Sumber: data primer yang diolah 2018

Tabel 4.5 menunjukkan bahwa korelasi *product moment* (r_i) lebih besar dari r tabel untuk masing-masing item pernyataan pada variabel Kepatuhan Wajib Pajak Sehingga dapat disimpulkan bahwa item-item dari pernyataan pada variabel Kepatuhan Wajib Pajak dinyatakan Valid. Hal ini berarti data tersebut dapat digunakan sebagai data penelitian.

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk menguji kelayakan atau signifikansi suatu penelitian. Untuk menguji signifikansi dengan menggunakan nilai $\alpha = 5\%$. Instrumen dapat dikatakan reliabel jika nilai α lebih besar (0.60).

Uji Reliabilitas

Accountia Journal

(Accounting Trusted, Inspiring, Authentic Journal)

Vol.3, No.2, October 2019, pp. 443 – 465

ISSN 2620-5335 (Online), ISSN 2622-8270 (Print)

Journal homepage: <http://jurnal.stiemtanjungredeb.ac.id/index.php/accountia>

Variabel	r_i	r_{tabel}	Keterangan
X1	0.538	0.60	Reliabel
X2	0.593	0.60	Reliabel
Y	0.656	0.60	Reliabel

Sumber: data olahan 2018

Hasil uji reliabilitas diperoleh nilai koefisien reliabilitas kuesioner X1 sebesar 0.665, kuesioner X2 sebesar 0.646, dan kuesioner Y sebesar 0.631. berdasarkan nilai koefisien reliabilitas tersebut dapat disimpulkan bahwa semua kuesioner dalam penelitian ini reliabel atau konsisten. Sehingga dapat digunakan sebagai instrumen penelitian.

Analisis Regresi Berganda

Berdasarkan pada hasil olahan data dengan menggunakan program SPSS 16.0 Maka diperoleh hasil persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 6.624 + 0.268X1 + 0.401X2 + e$$

Uji Hipotesis

Uji T

1. Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Berdasarkan tabel output SPSS (tabel 4.9) Diketahui nilai Sig. untuk pengaruh X1 terhadap Y adalah sebesar $0.155 > 0.05$ dan nilai t hitung $1.453 < t$ tabel 2.032 , sehingga dapat disimpulkan bahwa Sanksi Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

2. Pengaruh Pelayanan Kantor Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Berdasarkan tabel output SPSS (tabel 4.9) Diketahui nilai Sig. untuk pengaruh X2 terhadap Y adalah sebesar $0.037 > 0.05$ dan nilai t hitung $2.165 > t$ tabel 2.032 , sehingga dapat disimpulkan bahwa Pelayanan Kantor Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Uji F

Koefisien Determinasi (R^2)

Berdasarkan output di atas diketahui nilai R Square sebesar 0.163, hal ini menunjukkan bahwa Sanksi Pajak dan Pelayanan Kantor Pajak mampu menjelaskan Pengaruh Sanksi Pajak dan Pelayanan Kantor Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi sebesar 16.3% sedangkan sisanya sebesar 83.7% di pengaruhi oleh faktor lain.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti tentang Pengaruh Sanksi Pajak dan Pelayanan Kantor Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Responden dalam penelitian ini berjumlah 41 orang yang merupakan wajib pajak orang pribadi di KP2KP Kabupaten Pohuwato. Adapun variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Sanksi Pajak dan Pelayanan kantor pajak. Berdasarkan data yang telah dikumpulkan serta analisis yang dilakukan dengan

Accountia Journal

(Accounting Trusted, Inspiring, Authentic Journal)

Vol.3, No.2, October 2019, pp. 443 – 465

ISSN 2620-5335 (Online), ISSN 2622-8270 (Print)

Journal homepage: <http://jurnal.stiemtanjungredeb.ac.id/index.php/accountia>

menggunakan SPSS 16.0 maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Variabel Sanksi Pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KP2KP Kabupaten Pohuwato. Hal ini dapat dilihat dari nilai koefisien regresi yang bernilai positif yaitu 0.268 dan t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} ($1.453 < 2.032$) pada signifikansi sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi lebih besar dari nilai signifikansi ($0.155 > 0.05$). nilai konstan sebesar 6.624 menunjukkan jika variabel sanksi pajak di anggap konstan, maka nilai kepatuhan nilai kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebesar 6.626.
2. Variabel Pelayanan kantor Pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak oraang pribadi di KP2KP Kabupaten Pohuwato. Hal ini dapat dilihat dari nilai koefisien regresi yang bernilai positif yaitu 0.401 dan t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} ($2.165 > 2.032$) pada signifikansi pelayanan kantor pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi lebih kecil dari nilai signifikansi ($0.037 < 0.05$). nilai konstan sebesar 6.624 menunjukkan jika variabel pelayanan kantor pajak di anggap konstan, maka nilai kepatuhan nilai kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebesar 6.626.
3. Variabel sanksi pajak dan pelayanan kantor pajak berpengaruh positif dan signifikan

terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang ada di KP2KP Kabupaten Pohuwato. Hal ini dapat dilihat dari nilai Uji F yang bernilai positif yaitu 3.696 lebih besar dari nilai F_{tabel} ($3.696 > 3.24$) pada signifikansi sanksi pajak dan pelayanan kantor pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi lebih kecil dari nilai signifikansi ($0.034 < 0.05$) dengan hasil pengujian nilai R square (R^2) sebesar 0.163 yang berarti bahwa kepatuhan wajib pajak orang pribadi dipengaruhi oleh sanksi pajak dan pelayanan kantor pajak sebesar 16.3 % dan sisanya sebesar 83.7 di pengaruhi oleh faktor lain.

Saran

Dari kesimpulan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka selanjutnya penulis akan menyajikan saran-saran sebagai masukan bagi berbagai pihak yaitu sebagai berikut:

1. Untuk KP2KP Kabupaten Pohuwato Agar kiranya dapat memperhatikan hal-hal apa saja yang dapat memotivasi wajib pajak dalam melaksanakan tugasnya sebagai wajib pajak.
2. Diharapkan kepada peneliti selanjutnya agar meneliti variabel lain, selain sanksi dan pelayanan kantor pajak. Agar dapat di jadikan sebagai bahan perbandingan untuk kepatuhan wajib pajak guna mengurangi ketidakpatuhan wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Rachman. 2010. *Administrasi Perpajakan*. Bandung: Nuansa.

Accountia Journal

(Accounting Trusted, Inspiring, Authentic Journal)

Vol.3, No.2, October 2019, pp. 443 – 465

ISSN 2620-5335 (Online), ISSN 2622-8270 (Print)

Journal homepage: <http://jurnal.stiemtanjungredeb.ac.id/index.php/accountia>

- Alifah Irma. 2014. Kesadaran Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Sikap Fiskus, Lingkungan Pajak, Pengetahuan Peraturan Pajak. Persepsi Efektifitas Sistem Perpajakan, Kemauan Membayar Pajak terhadap Kepatuhan Wajib pajak Orang Pribadi di DPPKAD Grobogan- Purwodadi. *Skripsi*. Jawa Tengah: Universitas Muria Kudus.
- Diana Sari. 2013. *Konsep Dasar Perpajakan*. Bandung: Refika Aditama.
- Fidel. 2010. *Cara Mudah & Praktis Memahami Masalah-masalah Perpajakan*. Jakarta. Rajagrafindo Persada.
- Ghozali Imam. 2009. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Ghozali, Imam. 2011. *Structural Equation Modeling: Metode Alternatif dengan Partial Least Square (PLS) Edisi 3*. Semarang: Badan Penerbit Undip.
- Hartono Rudi, 1999. Analisis Pengukuran Tingkat Kepuasan Wajib Pajak Terhadap Kinerja Pelayanan. *Jurnal Kipas*. Vol 1. Nomor 13.
- Isroah. 2012. *Perpajakan*. Yogyakarta: UNY Press.
- Jatmiko, Nugroho Agus. 2006. Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak: Studi Empiris Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang. *Tesis*. Program Pasca Sarjana Magister Sains Akuntansi Universitas Diponegoro.
- Kundalini Pertiwi. 2016. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pelayanan Pegawai Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta: Yogyakarta.
- Liberti Pandiangan. 2014. *Administrasi Perpajakan*. Jakarta: Erlangga Mardiasmo (1997). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. 2006. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo, Soemitro . 2010. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi.
- Marjan Mutmainnah Restu. 2014. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Formal Wajib Pajak*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Dan

Accountia Journal

(Accounting Trusted, Inspiring, Authentic Journal)

Vol.3, No.2, October 2019, pp. 443 – 465

ISSN 2620-5335 (Online), ISSN 2622-8270 (Print)

Journal homepage: <http://jurnal.stiemtanjungredeb.ac.id/index.php/accountia>

- Bisnis Universitas Hasanuddin: Makassar.
- Nasution. 2012. *Metode Research*. Jakarta: Bumi Putra Aksara.
- Nur Indrianto & Bambang Supomo. 2002. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi & Manajemen*. Yogyakarta: BPFE.
- Priantara. 2012. *Perpajakan Indonesia*. Edisi 2, Jakarta: Mitra Wacana Media
- Rahayu Kurnia Siti, Devano Sony. 2006. *Perpajakan, Teori dan Teknis Perhitungan*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Rahayu Kurnia Siti, Narmantu Saftri dan Nasucha Chaizi. 2010. *Perpajakan Indonesia: Konsep & Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Santoso Pandji. 2008. *Administrasi Publik Teori dan Aplikasi Good Governance*. Bandung: Refika Aditama.
- Soemarso. 2007. *Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sony Devano, Erard, Feinstin dan Rahayu Kurnia Siti. 2006. *Pepajakan: Konsep, Teori dan Isu*. Jakarta: Kencana.
- Sugiyono. 2004. *Statistika untuk peneltia*. Cetakan Keenam. Bandung: Penerbit Alfabeta
- Sugiyono. 2006. *Statistika untuk Penelitian*. Bandung: Penerbit Alfabeta
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono, Roscoe. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta.
- Sumarman Thomas. 2012. *Tax Review & Strategi Perencanaan Pajak*. Jakarta: PT.Indeks.
- Undang-Undang No.28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).
- Untung Sukardji. 2008. *Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Waluyo, Adriani (1991). 2000. *Perubahan UU Perpajakan Era Reformasi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Widodo Widi. 2010. *Moralitas, Budaya dan Kepatuhan Pajak*. Bandung: Alfabeta.
- Zain Mohammad, Norman D Nowak. 2004. *Manajemen Perpajakan*, Jakarta: Salemba Empat.